



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**


-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 64/PUU-XIV/2016  
PERKARA NOMOR 65/PUU-XIV/2016**

**PERIHAL**  
**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016  
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG  
NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN  
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-  
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN  
GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI  
UNDANG-UNDANG  
DAN  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2011  
TENTANG PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM DAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG  
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN  
2015 TENTANG UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014  
TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN  
WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PERBAIKAN PERMOHONAN  
(II)**

**J A K A R T A**

**SELASA, 20 SEPTEMBER 2016**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 64/PUU-XIV/2016  
PERKARA NOMOR 65/PUU-XIV/2016**

**PERIHAL**

- Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang [Pasal 9 huruf a dan Pasal 22B huruf a] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum [Pasal 1 ayat (5), Pasal 8 ayat (3), dan Pasal 10 ayat (3)] dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang [Pasal 8 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON PERKARA NOMOR 64/PUU-XIV/2016**

1. Ahmad Irawan

**PEMOHON PERKARA NOMOR 65/PUU-XIV/2016**

1. Muhammad Syukur Mandar
2. Badan Eksekutif Mahasiswa FH Universitas Ibnu Chaldun Jakarta

**ACARA**

Perbaikan Permohonan (II)

**Selasa, 20 September 2016 Pukul 13.37 – 14.08 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- 1) I Dewa Gede Palguna
- 2) Aswanto
- 3) Patriaklis Akbar

(Ketua)  
(Anggota)  
(Anggota)

**Fadzlun Budi SN  
Riski Amalia**

**Panitera Pengganti  
Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**A. Pemohon Perkara Nomor 64/PUU-XIV/2016:**

1. Ahmad Irawan

**B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 64/PUU-XIV/2016:**

1. Samsul Arifin  
2. Slamet Santoso  
3. Dading Kalbuadi

**C. Pemohon Perkara Nomor 65/PUU-XIV/2016:**

1. Muhammas Syukur Mandar  
2. Andi Hugeng

**SIDANG DIBUKA PUKUL 13.37 WIB**

**1. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Sidang masih dalam rangka perbaikan permohonan untuk Perkara Nomor 64/PUU-XIV/2016 dan 65/PUU-XIV/2016 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Saudara Pemohon, silakan perkenalkan diri dulu, siapa yang hadir? Perkara 64/PUU-XIV/2016 lebih dulu dan kemudian Perkara 65/PUU-XIV/2016. Silakan.

**2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 64/PUU-XIV/2016: SLAMET SANTOSO**

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami Kuasa Hukum yang saat ini mendampingi Pemohon pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2006 Pasal 9A dan Pasal 22 huruf p. Di samping kiri saya Saudara Samsul Arifin, di samping paling ujung kiri Saudara Dading, dan hadir juga pada siang hari ini Prinsipal kami Bapak Ahmad Irawan selaku Pemohon pengujian undang-undang tersebut. Terima kasih, Yang Mulia.

**3. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Baik, terima kasih. Pemohon Nomor 65/PUU-XIV/2016? Silakan.

**4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 65/PUU-XIV/2016: MUHAMMAD SYUKUR MANDAR**

Assalamualaikum wr. wb. Izin, Yang Mulia. Perkenalkan kami Muhammad Syukur Mandar Pemohon I dan di sebelah kiri kami adalah rekan dari Andi Hugeng Pemohon II yang saat ini sedang registrasi di bagian administrasi untuk masuk ke ruangan. Terima kasih, Yang Mulia.

**5. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Baik, terima kasih. Ini sidang perbaikan permohonan, oleh karena itu maka kepada Saudara Pemohon mulai dengan permohonan Nomor 64/PUU-XIV/2016 silakan disampaikan poin-poin apa saja yang sudah Saudara perbaiki, sesuai dengan nasihat atau saran yang diberikan oleh Panel Hakim pada pemeriksaan pendahuluan yang lalu? Silakan.

## **6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 64/PUU-XIV/2016: SAMSUL ARIFIN**

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Perlu kami sampaikan, Yang Mulia, terkait dengan poin-poin perbaikan pada persidangan sebelumnya, diantaranya mengenai perbaikan pada legal standing Pemohon. Tentunya pada hari ini sudah kami perbaiki dan perlu kami sampaikan juga mengenai perbaikan permohonan kami, yakni Pemohon ataupun kami pernah ... sudah membaca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 ... Nomor 101/PUU-XIII/2015 terkait dengan pengujian undang-undang ataupun pasal yang materinya sama dengan yang kami mohonkan yang dimohonkan oleh Saudara Titi Anggraini dan Heriyanto. Akan tetapi perlu kami sampaikan bahwa dalam legal standing Pemohon terdapat perbedaan mengenai hak konstitusional ataupun kerugian konstitusional Pemohon maupun batu uji yang terdapat dalam pasal-pasal pada Undang-Undang Dasar 1945.

Perlu kami sampaikan juga bahwa dalam putusan tersebut ataupun putusan a quo ringkasan-ringkasan kerugian konstitusional Pemohon pada Perkara Nomor 101/PUU-XIII/2015 yakni antara lain terdapat dua kerugian konstitusional. Yang pertama tidak terfasilitasinya pemenuhan hak pilih untuk mendapatkan pemilu ... untuk mendapatkan pemilu yang jujur dan adil, serta pemilihan ... serta pemilihan gubernur, bupati, dan walikota yang demokratis oleh lembaga yang independent dan mandiri. Jadi, kerugian konstitusional yang kedua yakni tidak terpenuhinya kebutuhan pilih untuk mendapatkan proses pemilu yang jujur dan adil, serta pemilihan gubernur, bupati, dan walikota yang secara demokratis oleh lembaga yang independent dan mandiri.

Pendapat Mahkamah terkait dengan permohonan tersebut. Yang pertama terdapat ketidaksesuaian antara pasal yang diuji dengan alasan kerugian konstitusional Pemohon karena pasal yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon mengatur mengenai kewajiban KPU, Bawaslu, dan DKPP dalam membuat peraturan konsultasi dengan DPR dan pemerintah. Adapun kerugian konstitusional Para Pemohon, Para Pemohon tersebut sama sekali tidak berkaitan dengan pengaturan mengenai kewajiban untuk konsultasi kepada DPR dan pemerintah dalam membuat peraturan KPU (...)

## **7. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Saya kira kalau itu enggak usalah diuraikan, itu kan sudah di putusan Mahkamah, kan? Yang membedakan sekarang dengan Anda itu apa? Itu.

**8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 64/PUU-XIV/2016:  
SAMSUL ARIFIN**

Oh, ya, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia. Perlu kami lanjutkan juga terkait dengan legal standing Pemohon, Pemohon merupakan warga negara Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia Pemohon memiliki hak konstitusional untuk dipilih ... untuk memilih dan dipilih. Hal tersebut sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011-017/PUU-I/2013 dan selanjutnya.

Jadi dalam Pasal 201 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 mengatur bahwa undang-undang ini akan berlaku dan menjadi dasar hukum penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah hingga tahun 2000 ... 2000, 2000 ... 2024.

Berdasarkan siklus pemilihan yang berlangsung setiap 5 tahun, maka pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli akan dilaksanakan pada tahun 2020. Pada pemilihan tersebut perlu kami sampaikan bahwa Pemohon yang memiliki hak untuk dipilih ataupun hak untuk memilih, memiliki niat untuk mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah di Kabupaten Tolitoli, Provinsi Sulawesi Tengah.

Dalam hal ini Mahkamah pernah menerima legal standing Pemohon terkait dengan calon kepala daerah, hal tersebut bisa dilihat pada Putusan Mahkamah Nomor 51/PUU-XIV/2016.

Dalam rangka melihat ... dalam rangka merealisasikan niat Pemohon untuk terpilih sebagai kepala daerah, maka Pemohon telah mengumpulkan modal sosial dan politik dengan aktif dan bekerja sebagai peneliti, konsultan hukum, berorganisasi, dan bersosialisasi dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan aktor politik. Sesuai dengan itu, dilakukan agar Pemohon ketika mencalonkan diri telah didukung oleh jejaring politik yang kuat.

**9. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Itu Saudara di halaman berapa yang Saudara baca itu?

**10. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 64/PUU-XIV/2016:  
SAMSUL ARIFIN**

Halaman 9, Yang Mulia.

**11. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Ya, ya, oke. Yang angka 27, ya?

**12. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 64/PUU-XIV/2016:  
SAMSUL ARIFIN**

Ya, betul, Yang Mulia.

**13. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Ya, terus.

**14. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 64/PUU-XIV/2016:  
SAMSUL ARIFIN**

Terkait dengan batu ujinya Pemohon, terdapat ataupun telah kami lakukan perubahan dan perbaikan, yakni batu uji terkait dengan permohonan kami yang pertama Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dan yang menjadi entry poin dalam ... pada batu uji ini dalam perbaikan permohonan kami, yakni Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yakni segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Untuk selanjutnya yakni Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yakni setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan ... di hadapan hukum.

**15. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Ya, itu sudah orang semua tahu, ya. Tidak perlu dibacakan lagi. Sekarang poinnya di petitum ada perubahan enggak?

**16. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 64/PUU-XIV/2016:  
SAMSUL ARIFIN**

Untuk perubahan-perubahan ataupun perbaikan selanjutnya, Yang Mulia, terdapat dalam pokok permohonan yang akan disampaikan oleh Pemohon yang bersangkutan (...)

**17. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Ya, saya kira tidak usah anu, ya ... tidak usah secara detail dibacakan, tapi poinnya apa yang dianu ... yang membedakan dengan permohonan sebelumnya. Karena kan sebelumnya sudah sebenarnya diuraikan dalam persidangan. Poin yang membedakan itu apa gitu kan.

**18. PEMOHON PERKARA NOMOR 64/PUU-XIV/2016: AHMAD IRAWAN**

Terima kasih, Yang Mulia.

**19. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Ya.

**20. PEMOHON PERKARA NOMOR 64/PUU-XIV/2016: AHMAD IRAWAN**

Saya akan langsung bacakan langsung. Yang pertama tadi sudah dibacakan bagian legal standing artinya berkaitan erat dengan hak konstitusional kami, jadi ada perubahan mengenai batu uji itu.

Yang kedua, Yang Mulia. Terkait dengan pasal konsultasi ini kami menemukan fakta, makanya kami cantumkan juga di alat bukti kami, Yang Mulia. Bahwa telah nyata memang pemerintah dan DPR terlibat dalam proses penyusunan, itu di bagian pokok permohonan, Yang Mulia, kami menemukan itu, terjadi intervensi politik. Karena kenapa? Kalau konsultasi pada paragraf 41, Yang Mulia. Jika memang benar norma tersebut dimaksudkan untuk proses konsultasi, maka pelaksanaannya harus menempatkan lembaga negara yang terlibat itu dalam posisi yang sejajar, menitikberatkan pada sebuah proses pertukaran pikiran untuk mendapatkan nasihat, saran, dan sebagainya, yang sebaik-baiknya atau untuk bertanya mendapatkan petunjuk, pertimbangan, atau nasihat terhadap norma di dalam undang-undang yang tidak jelas, tidak lengkap, multi tafsir, norma yang tidak dilaksanakan, perumusan cara, dan bentuk mengisi kekosongan hukum. Tapi itu tidak terjadi, Yang Mulia. Karena ternyata dari rapat dengar pendapat, pada halaman 20, Yang Mulia, ternyata DPR dan pemerintah turut melakukan pembahasan penyusunan regulasi. Yang kedua, DPR dan pemerintah ikut memutuskan kebijakan penyelenggaraan. Yang ketiga, keputusan yang dihasilkan memerintahkan kepada penyelenggara untuk mengubah peraturan yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang keempat, ikut menyusun teknis dan menetapkan jadwal penyelenggaraan pemilihan. Lima, memerintahkan dilakukan sinkronisasi dan penyesuaian rumusan norma dalam peraturan penyelenggaraan. Selanjutnya. Enam, mengatur bentuk desentralisasi kewenangan di jajaran penyelenggaraan pemilihan, jadi menyangkut internal pemilih. Selanjutnya. Tujuh, memilih dan menentukan peraturan penyelenggaraan yang dapat diatur sepenuhnya oleh KPU. Itu kami tambahkan bukti di P-4, Yang Mulia.

Sebagai contoh kerugian konstitusional kami dan bentuk intervensi itu terkait dengan hasil RDP tanggal (...)



**21. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Sebentar, sebentar. Ini Saudara bicara tentang pokok permohonan atau masih bicara kerugian konstitusional?

**22. PEMOHON PERKARA NOMOR 64/PUU-XIV/2016: AHMAD IRAWAN**

Sudah masuk bagian pokok permohonan, Yang Mulia.

**23. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Kenapa balik lagi ke sana? Ke kerugian lagi?

**24. PEMOHON PERKARA NOMOR 64/PUU-XIV/2016: AHMAD IRAWAN**

Enggak, maksudnya ... apa ... fakta peristiwa tersebut, Yang Mulia. Penjabarannya, fakta konsultasinya.

**25. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Enggak, ini perlu klarifikasi dulu. Ini Saudara sedang sekarang sedang mendalilkan tentang pertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 atau Saudara masih mengaitkan dengan persoalan legal standing atau kerugian hak konstitusionalnya, biar jelas dulu.

**26. PEMOHON PERKARA NOMOR 64/PUU-XIV/2016: AHMAD IRAWAN**

Sudah pada pertentangan konstitusinya, Yang Mulia. Legal standing tadi sudah dijelaskan.

**27. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Nah, kalau begitu tidak lagi ke sana dong uraiannya, mestinya sudah fokus normanya bagaimana yang bertentangan. Tapi ya ini sudah perbaikan permohonan, silakanlah. Ya, kami akan sampaikan. Yang jelas karena ini sidang terbuka jadi apa yang Saudara bacakan itu ada yang mengamati, ya. Sudah terekam.

**28. PEMOHON PERKARA NOMOR 64/PUU-XIV/2016: AHMAD IRAWAN**

Baik, Yang Mulia. Intinya kan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 mengatakan, di bagian pokok permohonan kami, "Setiap orang berhak atas pengakuan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." Itu berkaitan dengan ... kami sistematis dengan Pasal 22E bahwa pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Ternyata pada intinya pokok permohonan kami, kemandirian tersebut yang sebagaimana yang diamanatkan konstitusi itu pada praktiknya tidak seperti itu, konsultasi itu, Yang Mulia. Karena kalau sebelumnya kita hanya melihat yang saya sampaikan tadi ... apa namanya ... memperjelas yang tidak jelas, tapi ternyata di konsultasi itu enggak begitu, Yang Mulia. DPR dan pemerintah masuk pada hal-hal teknis sampai yang sudah ditetapkan. Jadi kira-kira itu saja, Yang Mulia.

**29. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Di petitum ada permohonan ... ada perbaikan enggak?

**30. PEMOHON PERKARA NOMOR 64/PUU-XIV/2016: AHMAD IRAWAN**

Ada, Yang Mulia.

**31. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Apa itu? Coba diterangkan.

**32. PEMOHON PERKARA NOMOR 64/PUU-XIV/2016: AHMAD IRAWAN**

Seperti yang disampaikan Yang Mulia di sidang pendahuluan pertama, bagaimana bentuk intervensi itu kami perbaiki, Yang Mulia, di halaman 19. Intervensi DPR dan pemerintah telah terjadi seperti yang umumnya yang dipahami oleh publik, yaitu adanya campur tangan dalam urusan internal dan kewenangan KPU dan Bawaslu. Jadi begitu, Yang Mulia. Itu pokok permohonannya seperti itu saja, Yang Mulia.

**33. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Di petitumnya ada perbaikan?

**34. PEMOHON PERKARA NOMOR 64/PUU-XIV/2016: AHMAD IRAWAN**

Di petitum enggak ada, Yang Mulia.

**35. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

He em.

**36. PEMOHON PERKARA NOMOR 64/PUU-XIV/2016: AHMAD IRAWAN**

Berdasarkan bukti hasil rapat dengar pendapat yang dimiliki oleh Pemohon, pelaksanaan konsultasi yang telah beberapa kali berlangsung memberikan fakta konstisional bahwa norma Pasal 9 huruf a dan Pasal 22B huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan praktik pelaksanaannya secara faktual telah melanggar hak konstisional Pemohon sebagaimana tertuang di dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, serta secara sistematis hak konstisional tersebut terkait dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), dan Pasal 22E Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sehingga kewajiban konsultasi dalam penyusunan regulasi dan pendapat pemerintah dan DPR tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Langsung pada kesimpulan, Yang Mulia. Berdasarkan uraian di atas, Pemohon berkesimpulan.

1. Mahkamah berwenang memeriksa dan memutus perkara a quo.
2. Pemohon memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan permohonan perkara a quo.
3. Pasal 9 huruf a dan Pasal 22B huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 22E, Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 secara bersyarat (conditionally unconstitutional).

Petitum tetap, Yang Mulia. Sama dengan permohonan awal, enggak ada perubahan. Atau bilamana Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih, Yang Mulia.

**37. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Baik. Karena itu sudah perbaikan, walaupun tadi ada pertanyaan-pertanyaan dari saya, berarti perbaikan inilah yang kami terima sebagai permohonan terakhir yang akan kami bawa nanti kepada rapat pleno Rapat Permusyawaratan Hakim.

Saya selesaikan untuk permohonan yang Nomor 64 dulu. Saudara sampai dengan saat ini mengajukan bukti P-1 sampai dengan P-4, ya?

**38. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 64/PUU-XIV/2016:  
SLAMET SANTOSO**

Ya, Yang Mulia. Tapi mohon izin untuk bukti P-3 nya itu kami berikan pada saat ini, Yang Mulia.

**39. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

P-3 nya pada saat ini?

**40. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 64/PUU-XIV/2016:  
SLAMET SANTOSO**

Ya karena kemarin apa ... ada kendala teknis, Yang Mulia.

**41. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Kendala teknis, ya.

**42. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 64/PUU-XIV/2016:  
SLAMET SANTOSO**

Ya.

**43. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Baik. Kalau begitu nanti tolong Petugas diambil. Yang P-1 sampai dengan P-4, kalau begitu nanti belum bisa kami sahkan. Mohon diambil dulu ininya, nanti bersama nanti disahkan terakhir setelah diverifikasi. Yang sudah diverifikasi P-1 sampai dengan P-4 minus P-3 nya.

Baik untuk Pemohon Nomor 65 silakan, sama, tidak perlu diuraikan semua tapi apa poin-poin yang diperbaiki itu saja yang disampaikan. Silakan.

**44. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 65/PUU-XIV/2016:  
MUHAMMAD SYUKUR MANDAR**

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Pertama, kami berterima kasih atas nasihat Yang Mulia, terkait dengan pokok permohonan yang dimohonkan dan oleh karena itu kami melakukan beberapa perbaikan. Yang dimulai dari legal standing, yang secara umum kami jelaskan pada halaman 5, mulai dari angka 6, dan seterusnya sampai pada angka 14. Ada dua hal yang prinsip, yang menjadi hak konstitusional dan kerugian konstitusional bila pasal-pasal yang dimohonkan ini diberlakukan dalam praktiknya.

Yang pertama, kami sebagai sebuah lembaga yang dalam keseharian mengelola pengetahuan di bidang hukum, tentu memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga nilai-nilai konstitusi yang berlaku di masyarakat maupun dalam praktik pemerintahan. Dalam konteks itu pada penjelasan yang kami cantumkan, khususnya pada angka 14. Bahwa apabila pasal-pasal ini diterapkan dan pemilu dilaksanakan oleh KPU yang dalam konteks ini tidak memiliki kewenangan dalam konteks menyelenggarakan pilkada, maka kami sebagai sebuah lembaga sekaligus sebagai pemilih, dalam mengikuti pilkada akan mengalami kerugian konstitusional dalam konteks sebuah pilkada yang dilaksanakan oleh sebuah lembaga yang tidak memiliki kewenangan secara konstitusional, Yang Mulia.

Yang berikut, kami tentu memiliki hak secara konstitusional untuk mengajukan dan Mahkamah Konstitusi adalah benteng konstitusi. Sebuah lembaga yang memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memberikan tafsiran terhadap setiap perbedaan pandangan dalam tafsir konstitusi. Itu juga menjadi kepentingan kami, Yang Mulia, dalam perbaikan legal standing, Yang Mulia.

Selanjutnya dalam pokok permohonan ada beberapa perbaikan sekaligus penambahan yang mana ini juga merupakan bagian dari saran-saran yang disampaikan oleh Yang Mulia dalam persidangan sebelumnya. Pada dasarnya beberapa hal yang kami lakukan perbaikan, sesungguhnya diawali dengan pemahaman kami tentang defisini pemilu. Di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 22e jelas menjelaskan tentang definisi pemilu. Ini juga dikuatkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97 tentang Definisi Pemilu dan Pilkada.

**45. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Itu bukannya sudah dijelaskan waktu di permohonan awal?

**46. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 65/PUU-XIV/2016: MUHAMMAD SYUKUR MANDAR**

Ya. Ini yang mungkin ada beberapa penguatan argumentasi hukum yang ingin kami kaitkan satu dengan yang lain secara singkat di hadapan Majelis ini, agar menjadi pertimbangan untuk dapat diadili dan memperoleh keputusan dalam permohonan kami, Yang Mulia.

Pada dasarnya kami tetap berpandangan bahwa Pasal 22E ayat (5) yang menyebutkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Pada dasarnya, nasihat Majelis terkait dengan sifat kelembagaan KPU adalah sama dalam pandangan kami. Tetapi konteks kewenangan tentu sifat kelembagaan tidak dapat mempengaruhi kewenangan. Dalam konteks

Pasal 22E ayat (5) inilah kami berpandangan bahwa jelas menerangkan bahwa pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum.

Berkaitan dengan sifat kelembagaan, tentu ada hubungannya dengan kedudukan kelembagaan KPU. Kami memaknai bahwa sifat dan kedudukan kelembagaan KPU dapat diterjemahkan dalam konteks kedudukannya. Dapat juga menyelenggarakan pilkada, apabila diatur oleh undang-undang. Sebagai penjabaran dari Pasal 22E ayat (5), ayat (6). Dalam konteks itu Undang-Undang Nomor 15 menjabarkan tentang apa yang dimaksud dengan komisi pemilihan umum. Dengan melahirkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu.

Di dalam Undang-Undang Nomor 15 mengaitkan dua hal yang menjadi pokok permohonan kami. Yang pertama, dalam Undang-Undang Nomor 15 dari bab 1 sampai dengan bab 10, semua menjelaskan tentang kewenangan KPU sebagai penyelenggara pemilu. Khususnya pada Pasal 8 ayat (3) menjelaskan bahwa ada kewenangan yang dilekatkan pada KPU dalam konteks melaksanakan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dalam konteks inilah perlu untuk mendapatkan definisi juga memperoleh penafsiran yang konstitusional terkait dengan kewenangan KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E ayat (5) dan Undang-Undang Nomor 15.

Kami memaknai bahwa kewenangan KPU dalam konteks Pasal 22E yang saya ... yang kami jelaskan sebelumnya bahwa sifat dan kedudukannya dapat dibenarkan bisa melaksanakan pilkada. Sesungguhnya secara historis ini didasarkan oleh beberapa hal, termasuk di antaranya penjelasan Yang Mulia soal sejarah lahirnya Undang-Undang Pemilu dalam konteks pemilihan langsung.

Nah, yang pertama adalah bahwa pemilihan kepala daerah dimasukkan sebagai rezim pemilihan umum dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah sehingga lahirnya Undang-Undang Nomor 15 tentang Kewenangan Penyelenggara Pemilu dapat juga melaksanakan pilkada yang ketika itu disebut sebagai pilkada. Ini sama halnya dengan kewenangan yang dilekatkan pada Mahkamah Konstitusi dalam Pasal 24C, dalam hal ini sebelumnya Mahkamah Konstitusi juga memiliki kewenangan untuk mengadili pilkada dalam konteks kewenangannya.

Dalam konteks itulah kami ingin mendapatkan kejelasan penafsiran, apakah sifat, kedudukan, dan kewenangan sebuah lembaga itu dapat disepadankan dalam konteks penulisan makna yang tersirat dalam undang-undang?

Apakah yang dimaksud dengan penulisan tidak menggunakan huruf kapital yang menjelaskan tentang sifat sebuah kelembagaan itu menentukan kewenangan kelembagaan tersebut? Karena bagi kami keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97 jelas menerangkan bahwa pilkada bukan pemilu. Dan jelas di dalam Undang-Undang Dasar Tahun

1945 Pasal 22E sebagaimana kami mengutipkan bahwa pemilihan umum diselenggarakan, makna ini tersirat bahwa kewenangan lembaga yang disebut sebagai KPU tidak memiliki kewenangan melaksanakan pilkada. Bahwa sifat yang dimaksud adalah Komisi Pemilihan Umum jelas ditafsirkan oleh Undang-Undang Nomor 15 sebagai penyelenggara pemilu.

Oleh karena itu, pasal yang dilekatkan sebagai mandat atau sebagai kewenangan tambahan pada KPU pada Pasal 8 ayat (3), yakni melaksanakan pemilukada ... pemilihan gubernur, bupati, dan walikota sesungguhnya tidak selaras dengan Pasal 18 ayat (4) yang dijelaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97 yang kami baca bahwa pilkada tidak lagi menjadi bagian dari rezim pemilu.

Dalam konteks ini, Yang Mulia, ada dua hal yang penting yang kita rasakan. Yang pertama, Yang Mulia, ada kekosongan hukum yang terjadi. Yang kedua, ada ketidakpastian hukum. Oleh karena mengapa? KPU dibentuk jelas memiliki kewenangan menyelenggarakan pemilu. Dalam konteks itu kami kembali ke Pasal 22E ayat (2), jelas pemilihan umum hanya untuk memilih DPR, DPD, DPRD, presiden, dan wakil presiden. Gubernur, bupati, dan walikota bisa diterjemahkan dalam konteks kewenangan yang disebutkan di sini tidak menjadi bagian dari pemilihan umum. Itu, Yang Mulia.

**47. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Oke. Saya kira itu kalau saya bandingkan dengan permohonan sebelumnya tidak terlalu banyak perbedaan, ya.

**48. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 65/PUU-XIV/2016: MUHAMMAD SYUKUR MANDAR**

Ya, Yang Mulia.

**49. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Itu tidak ada perbedaan yang mendasar, jadi sama saja sebenarnya argumentasi Saudara dengan yang di awal.

Oleh karena itu ... tapi tadi saya jadi tertarik dengan Saudara minta penafsiran, tetapi yang di petitum Saudara justru ingin menghapuskan seluruh itu. Berarti kan, kecemasan Saudara terhadap kekosongan hukum dalam konteks yang lain itu akan terjadi, kan kalau di anunya. Tapi itu sudahlah karena itu sudah di ... karena di ... tampaknya kalau di petitum permohonan tidak ada perubahan kalau saya lihat di perbaikan ini. Betul, ya?

**50. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 65/PUU-XIV/2016: MUHAMMAD SYUKUR MANDAR**

Betul, Yang Mulia. Yang kami masukkan dalam pokok permohonan termasuk salah satunya adalah perlu ada penafsiran karena soal penulisan itu kami juga mendapatkan kecemasan sehingga dalam pokok permohonan kami masukkan. Memang dalam petitum tidak secara umum kami masukkan, Yang Mulia.

**51. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Ya, itu, itu dia yang makanya saya lihat masih ada ... apa namanya ... ada sedikit miss antara petitum dengan pokok permohonan, tetapi sudahlah karena itu sudah perbaikan Saudara dan ini adalah yang terakhir, saya kira tidak ada lagi ruang untuk memperbaiki, tapi itu adalah sudah pendapat Saudara dan inilah yang nanti akan kami laporkan ke dalam Rapat Permusyawaratan Hakim. Kalau di petitum tampaknya tidak ada perubahan, ya?

**52. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 65/PUU-XIV/2016: MUHAMMAD SYUKUR MANDAR**

Ya, secara umum tidak ada perubahan, Yang Mulia, cuma perbaikan Yang Mulia pada angka 1 saja, Yang Mulia.

**53. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Ya, itu. Ada lagi hal yang ... saya kira tidak ada lagi, ya? Karena kalau di ... apa ... tadi saya dengar permohonan ... apa ... yang Saudara sampaikan tadi tampaknya tidak ada perbedaan yang mendasar begitulah, kecuali tambahan uraian seperti yang Saudara sampaikan tadi itu. Jadi, pokok argumentasi yang dasarnya saya kira tidak berubah dari awal.

Kalau begitu, saya ingin ... baik, untuk Pemohon Nomor 64/PUU-XIV/2016, bukti Saudara sudah kami verifikasi, tadi sudah dilaporkan oleh Panitera, bukti P-1 sampai dengan P-4 Dinyatakan sahkan.

**KETUK PALU 1X**

Kemudian untuk Pemohon Nomor 65/PUU-XIV/2016, Saudara mengajukan Bukti P-1 sampai dengan P-10, betul? Betul. Ini semua sudah kami periksa, sudah diverifikasi tidak ada catatan yang perlu disampaikan. Jadi, kami sahkan.

**KETUK PALU 1X**



Baik, itu persidangan hari ini perbaikan permohonan dan kepada Saudara Pemohon ini hasil perbaikan ini sekali lagi kami sampaikan akan kami laporkan kepada Rapat Pleno Permusyawaratan Hakim, dan selanjutnya Saudara tinggal menunggu berita dari Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Apabila Rapat Pleno Permusyawaratan Hakim memutuskan bahwa ini perlu dibawa ke sidang Pleno, maka tentu Saudara akan dipanggil. Sebaliknya demikian pula, apakah ini cukup diputus lewat Rapat Permusyawaratan Hakim atau bagaimana itu bukan kewenangan dari kami Panel Hakim untuk menentukannya.

Demikian Saudara Pemohon, ada pertanyaan lagi? Cukup, ya. Baik, dengan demikian kalau sudah cukup, maka persidangan dinyatakan selesai dan saya nyatakan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 14.08 WIB**

Jakarta, 20 September 2016  
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d.

**Rudy Heryanto**  
NIP. 19730601 200604 1 004